

BAB IV

PENUTUP

Bab IV merupakan penjelasan akhir atau penarikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan Pengalokasian Dana Desa oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kondisi daerah pada tahun anggaran 2019. Selain itu, penulis juga memberikan saran mengenai pengalokasian Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya agar semakin dapat mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan di desa-desa di seluruh Indonesia.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terkait pengalokasian Dana Desa oleh Pemerintah Pusat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pagu Anggaran Dana Desa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan pagu anggaran tersebut tentunya terjadi karena kebutuhan di masing-masing daerah khususnya di desa-desa di Indonesia selalu mengalami peningkatan dan masalah-masalah yang ada semakin kompleks. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian *output* atas pemanfaatan Dana Desa dapat ditingkatkan secara lebih signifikan melalui sinergi dan kerjasama pengelolaan Dana Desa antara pemerintah dan masyarakat yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti juga memahami terkait pengalokasian Dana Desa yang diberikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota melalui RKUD. Perhitungan Dana Desa dilakukan dengan menggunakan Formula Alokasi Dasar 72%, Alokasi Afiriasi 3%, dan Alokasi Formula 25%. Porsi perhitungan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan arah kebijakan Dana Desa tahun anggaran 2019 yaitu fokus pada pemerataan dan keadilan agar dapat lebih mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Maka dengan adanya reformulasi yang dilakukan pada tahun anggaran 2019 ini, tentunya Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Hal ini dibuktikan dengan penurunan porsi Alokasi Dasar yang semula 77% menjadi 72% dan Alokasi Formula meningkat dari 20% menjadi 25%. Perubahan kenaikan porsi Alokasi Formula disebabkan karena pada alokasi tersebut dihitung berdasarkan kondisi masing-masing daerah yang dimiliki.

Pada pengalokasian Dana Desa tahun 2019, daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh dana terbanyak yaitu sebesar Rp 7.889.431.604.000 dengan daerah Kabupaten/Kota tertinggi yaitu Kabupaten Brebes sebesar Rp 441.009.459.000 dan terendah Kabupaten Kudus sebesar Rp 139.077.753.000, sedangkan untuk Provinsi yang memperoleh Dana Desa terkecil yaitu Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 261.333.056.000 dengan daerah Kabupaten/Kota tertinggi yaitu Kabupaten Lingga sebesar Rp 67.863.809.000 dan terendah Kabupaten Bintan sebesar Rp 36.845.062.000. Perhitungan tersebut didapat melalui penggabungan Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi dan Alokasi Formula yang mana pada

perhitungan Alokasi Formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi daerahnya. Oleh karena indikator dari perhitungan Alokasi Formula tersebut mencakup kondisi dari masing-masing daerah seperti jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa dengan mempertimbangkan kondisi daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis data di atas, maka peneliti memberi saran yang mungkin dapat berguna di kemudian hari. Saran yang diberikan peneliti yaitu:

- a. Untuk Kementerian Keuangan, perlu dilakukan reformulasi kebijakan setiap tahun terhadap Alokasi Dasar dengan Alokasi Formula agar pengalokasian Dana Desa dapat semakin sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah sehingga pada pengalokasian Dana Desa dapat terlaksana secara merata dan berkeadilan.
- b. Untuk Kementerian/Lembaga yang terkait, Data yang digunakan pada proses perhitungan Dana Desa tersebut kurang *Uptodate* karena Kementerian/Lembaga yang menyediakan data kurang memperbaharui datanya setiap tahun. Seharusnya, data yang digunakan harus lebih terbaru karena kondisi di tiap daerah selalu mengalami perubahan.
- c. Untuk Pemerintah Pusat, Kebijakan Pengalokasian Dana Desa oleh Kementerian Keuangan menggunakan Alokasi Afirmasi yang mana indikator tersebut mempertimbangkan jumlah desa tertinggal dan sangat

tertinggal dengan tujuan agar pengalokasian Dana Desa dapat lebih tepat sasaran. Akan tetapi pada kebijakan yang Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, tidak menggunakan Alokasi Afirmasi. Kebijakan dari Kementrian Dalam Negeri hanya menjelaskan pengaloksian Dana Desa dengan menggunakan Formula Alokasi Dasar dan Alokasi Formula saja.

- d. Untuk Pemerintah terkait, Penggunaan Dana Desa harus benar-benar fokus ke pekerjaan *Labor Intensive* dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi penganggurandi desa.
- e. Pemerintah daerah/desa, Pemanfaatan Dana Desa perlu diarahkan, selain untuk infrastruktur, juga fokus pada produktivitas ekonomi masyarakat.